

Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Samarinda

Yoas Kristianus Silaban^{*}, Agus Iwan Kesuma

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi, Universitas Mulawarman
Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119

*Korespondensi: yoaskris2002@gmail.com

Article history:

Received: 21/07/2025
Revised: 23/07/2025
Accepted: 01/08/2025
Published: 04/08/2025

Keywords: Awareness, Compliance, Knowledge, Land and Building Tax, Sanctions

Abstract

This study aims to examine the effect of taxation knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax in Samarinda City. This type of research is quantitative research with primary data sources. As for sample determination, researchers used the simple random sampling method. Samples were collected through distributing questionnaires with Likert scale measurements. The analysis techniques used are validity test, reliability test, classical assumption test (normality test, multicollinearity test and heteroscedasticity test), multiple linear regression analysis and hypothesis testing (t statistical test and coefficient of determination analysis). The results showed that tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness had a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax in Samarinda City.

Kata Kunci: Kesadaran, Kepatuhan, Pengetahuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Sanksi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data primer. Adapun penentuan sampel, peneliti menggunakan metode simple random sampling. Sampel dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan pengukuran skala likert. Teknik analisis yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda serta uji hipotesis (uji statistik t dan analisis koefisien determinasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Samarinda.

©2025 Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)

This is an open access article distributed under the CC BY-SA 4.0 license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pada pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat, diperlukan dana cukup besar agar penyelenggaraan pembangunan nasional dan pelaksanaan program-program pemerintahan dapat terlaksana. Pemerintah Indonesia memerlukan penerimaan negara yang dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Negara memperoleh pendapatan dari sejumlah sumber, yaitu dalam negeri dan luar negeri (Henny Indriati, Sri Laksmi Pardanawati, 2019). Sektor pajak adalah salah satu sumber pendapatan domestik negara (Erawati & Parera, 2017).

Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Samarinda

Yoas Kristianus Silaban, Agus Iwan Kesuma

Negara menerima sebagian pendapatan dari pajak, yang juga digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu dipahami, bahwa pajak memainkan peran krusial dalam mendorong perekonomian negara, sehingga masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak guna mencapai tujuan negara yaitu memperoleh pendapatan yang maksimal (Destria Ayunda Rifana, Indra Lila Kusuma, 2021).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Adapun UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat tahun 2014 (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

Keberhasilan meningkatkan penerimaan PBB sangat penting dalam merealisasikan rencana pemerintah, karena pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan pemerintah dalam memaksimalkan pertumbuhan daerah yang menunjang kesejahteraan banyak masyarakat dan apabila mengalami penurunan maka pembangunan akan terhambat (Mufliha & Selvi, 2021). Namun demikian, masih ada saja yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap administrasi dan manajemen perpajakan, sehingga masyarakat sering menunda-nunda pembayaran pajak (Kusumaningrum et al., 2020). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah agar secara mandiri dapat mengelolah pajak sehingga tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat dan ini memudahkan negara dalam meninjau setiap kemajuan pembangunan daerah.

Pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa potensi Pajak Bumi dan Bangunan sangat besar bagi perekonomian daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang tepat untuk memaksimalkan penerimaannya, terlepas dari stigma atau gambaran yang kurang baik dari masyarakat terkait pajak. Salah satu kota dengan potensi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan yang cukup besar adalah Samarinda. Pada tabel 1 merupakan data yang diambil oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur pada tahun 2022 menunjukkan bahwa, ada peningkatan sebesar 69,09% untuk penguasaan tempat tinggal milik sendiri tahun 2022. Lalu tahun 2023, penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri hanya mengalami penurunan sebesar 1,55% dari tahun 2022 atau masih diatas 50%. Adanya gejala penambahan dan penurunan persentase ini, membuat Samarinda menjadi kota yang potensial dalam penerimaan PBB.

Tabel 1
Distribusi Persentase Rumah Tangga Dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Kota Samarinda Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten/ Kota	Penguasaan	Penguasaan	Penguasaan	Penguasaan
		Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri	Bangunan Tempat Tinggal Kontrak/Sewa	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Bangunan Tempat Tinggal
		(a)	(b)	(c)	(a+b+c)
2019	Kota Samarinda	58,24	25,30	16,46	100,00
2020		60,94	27,43	11,63	100,00
2021		56,92	27,81	15,27	100,00
2022		69,09	20,19	10,72	100,00
2023		67,54	16,77	15,69	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (*bps.go.id*, 2024).

Meski data tabel 1 menjelaskan potensi yang dimiliki Kota Samarinda dalam penerimaan PBB-P2, namun hal itu belum cukup apabila persentase tersebut tidak diikuti dengan besarnya persentase kepatuhan masyarakat di Kota Samarinda dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu PBB-P2. Data pada tabel 2, yang diperoleh pada tahun 2024 dari Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, menunjukkan bahwa, persentase kepatuhan masyarakat Kota Samarinda dalam membayar PBB-P2 dari

tahun 2019-2023 tidak mencapai 50% atau tidak mencapai setengah dari jumlah SPPDT yang diterbitkan. Ini mengindikasikan rendahnya kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda.

Tabel 2
Realisasi Wajib Pajak PBB-P2 Kota Samarinda

Tahun	Σ SPPDT	Sudah Bayar	Belum Bayar	Persentase Kepatuhan
		Σ WP	Σ WP	
	(a)	(b)	(c)	(b/a)
2019	240.824	89.104	151.720	37,0%
2020	247.852	88.232	159.620	35,6%
2021	254.771	104.258	150.513	40,9%
2022	264.508	107.512	156.996	40,6%
2023	274.089	112.088	162.001	40,9%

Sumber : BAPENDA Kota Samarinda 2024

Dalam penelitian Harahap & Silalahi, (2021) mengenai Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, menjelaskan beberapa penyebab ketidakpatuhan wajib pajak antara lain kurangnya kesadaran tentang kewajiban bernegara, kurang patuh kepada pemerintah, kurang menghargai hukum, kurang mendapat perhatian dari petugas pajak dan sanksi yang kurang tegas, minimnya pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak serta keterlambatan penerimaan SPPT. Pada penelitian ini, fokus utama penulis adalah pada faktor internal yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, serta faktor eksternal yaitu sanksi pajak. Faktor pengetahuan perpajakan memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat yang pengetahuan perpajakannya baik, cenderung akan memahami hukum yang berlaku terkait perpajakan dan mengurangi tindakan menghindari pajak. Penelitian Wulandari & Wahyudi, (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sebaliknya menurut penelitian Reza Radhi Anshari, (2021), kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan perpajakan.

Selanjutnya, kesadaran wajib pajak adalah elemen lain yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan. Kondisi ketika anggota masyarakat pembayar pajak menyadari, memahami, dan dengan sukarela menerapkan ketentuan perpajakan, dikenal sebagai kesadaran wajib pajak (Kusumaningrum et al., 2020). Pada variabel ini, terdapat juga *gap research* antar peneliti yaitu menurut Ma'rif & Supatminingsih, (2020), menghasilkan penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Hidayat & Gunawan, (2022), menunjukkan bahwa kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak terpengaruh secara positif oleh kesadaran wajib pajak.

Kemudian komponen lain yang juga menjadi fokus penelitian yaitu sanksi perpajakan. Jaminan bahwa masyarakat akan menghormati atau mematuhi hukum yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dikenal sebagai sanksi pajak. Artinya, sanksi pajak merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan (Ananda, 2015). Pada penelitian Harahap & Silalahi, (2021), menghasilkan penelitian yaitu sanksi perpajakan mempengaruhi secara positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Reza Radhi Anshari, (2021), menunjukkan bahwa kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan, tidak dipengaruhi secara positif oleh sanksi perpajakan. Uraian di atas membawa peneliti pada kesimpulan bahwa, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, karena adanya fenomena yang mengindikasikan rendahnya kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Samarinda, sehingga berdampak pada pendapatan daerah dan pertumbuhan pembangunan daerah secara keseluruhan.

KAJIAN LITERATUR/PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah proses ketika seseorang mengetahui persyaratan pajak yang wajib dipatuhi dalam perpajakan dan mempraktekkan pengetahuan tersebut dalam sebuah tindakan

Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Samarinda

Yoas Kristianus Silaban, Agus Iwan Kesuma

membayar pajak (Marifah & Furqon, 2023). Pada *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh keyakinan dan pertimbangan dari individu itu sendiri. Apabila individu telah memenuhi kewajiban pajaknya (berperilaku atas faktor), hal itu mengindikasikan bahwa wajib pajak telah memiliki pengetahuan dan pemahaman (faktor motivasi atau keyakinan) akan pentingnya membayar pajak atau *Behavioral Beliefs*. Pada teori Atribusi, pengetahuan perpajakan masuk dalam kategori pengaruh internal. Semakin banyak pengetahuan tentang pajak yang dimiliki, semakin memungkinkan wajib pajak bertanggung jawab atas keputusan kepatuhan pajak mereka. Hasil penelitian Ablessy, (2020), Putra, (2023), Wulandari & Wahyudi, (2022), menyebutkan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Maka hipotesis yang dibangun sebagai berikut :

H₁ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Samarinda.

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan adalah salah satu faktor yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena sanksi perpajakan digunakan untuk mengontrol kelompok orang atau populasi. Dalam *Theory of Planned Behavior* terdapat salah satu faktor penentu, yaitu *Control Beliefs*. Teori tersebut mampu memperkuat persepsi wajib pajak bahwa ada konsekuensi jika tidak patuh, dan memberikan pertimbangan kepada wajib pajak untuk patuh. Pada teori Atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang berperan sebagai penghalang bagi wajib pajak untuk melanggar hukum. Jika wajib pajak memiliki kendali atas kepatuhan pajaknya, maka persepsi tentang sanksi akan meningkat yaitu bagaimana mereka menilai perilaku kepatuhan mereka terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya (Ablessy, 2020). Hasil penelitian Nafiah & Warno, (2018), Harahap & Silalahi, (2021), menyebutkan bahwa kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Maka hipotesis yang dibangun sebagai berikut :

H₂ : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Samarinda

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi ketika anggota masyarakat pembayar pajak menyadari, memahami, dan dengan sukarela menerapkan ketentuan perpajakan, dikenal sebagai kesadaran wajib pajak (Kusumaningrum et al., 2020). Pada *Theory of Planned Behavior*, yaitu *Normative Beliefs* menerangkan, wajib pajak menginginkan adanya konsekuensi timbal balik dari kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya dan adanya keyakinan terkait harapan normatif yang akan terpenuhi dari lingkungan sekitarnya atau orang lain, yang memotivasi individu untuk tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan. Pada teori Atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan unsur internal. Dalam penelitian ini, kesadaran yang dimaksud adalah apabila wajib pajak PBB bersedia membayar pajaknya, termasuk memberikan kontribusi uang dan menyelesaikan tanggung jawabnya, untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah (Salmah, 2018). Artinya, ketika seseorang sadar akan pentingnya pajak, mereka akan mematuhi pajak bukan karena tekanan tetapi karena kesadaran pribadi. Hasil penelitian Salmah, (2018), Ablessy, (2020), Harahap & Silalahi, (2021), menyebutkan bahwa kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Maka hipotesis yang dibangun sebagai berikut :

H₃ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Samarinda

METODE

Populasi berdasarkan jumlah SPPT yang diterbitkan tahun 2023, sebanyak 274.089 wajib pajak. Teknik menentukan jumlah sampel pada penelitian ini adalah memakai rumus *Slovin* dan didapatkan jumlah sampel untuk diteliti berdasarkan populasi yang tersedia yaitu 99,98 atau dibulatkan 100 sampel wajib pajak. Teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik *Simple Random Sampling* dengan pendekatan kuantitatif. Adapun pendekatan *Simple Random Sampling*, peneliti memilih sampel secara acak dari populasi, memberikan setiap anggota kesempatan yang sama untuk dipilih (Setyowati & Yushita, 2017). Terkait pengumpulan data selama proses penelitian, penelitian memakai kuesioner yang

akan didistribusikan secara langsung kepada responden secara acak berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam tenggat waktu yang tertentu. Mekanisme penyebaran kuesioner memakai *link google form*. Penyebaran dilakukan dengan mendatangi warga satu per satu dan juga melalui perantara ketua RT/RW dalam proses distribusinya kepada warga, seperti mengirimkan *link* tersebut ke grup *WhatsApp* warga. Dalam pengumpulan data dengan bentuk kuesioner, terdapat daftar pertanyaan yang akan diukur dengan skala *likert* sebagai bentuk jawaban dari responden. Metode analisis data berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji statistik t, analisis koefisien determinasi (R^2). Alat analisis dalam penelitian ini adalah SPSS 25.

Definisi Operasional Penelitian

Tabel 3
Indikator Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan merupakan istilah bagi tindakan yang tunduk terhadap aturan yang sudah dibuat, dalam artian masyarakat wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan.	1 Wajib pajak patuh mendaftarkan diri sebagai wajib pajak PBB-P2	Likert
		2 Pembayaran pajak selalu dilakukan tepat waktu	
		3 Wajib pajak melaporkan objek pajak dengan benar	
		4 Tidak memiliki tunggakan pajak PBB-P2	
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	Proses ketika wajib pajak menyadari hal-hal terkait perpajakan dan menerapkan informasi tersebut ke dalam tindakan nyata ketika mereka membayar pajak dikenal sebagai pengetahuan perpajakan.	1 Pengetahuan terkait bumi dan bangunan yang dikenakan PBB-P2	Likert
		2 Pengetahuan wajib pajak tentang manfaat membayar PBB-P2	
		3 Pengetahuan wajib pajak terkait cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak PBB-P2	
		4 Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak PBB-P2	
Sanksi Perpajakan (X ₂)	Sanksi adalah hukuman atau konsekuensi yang ditujukan pada pihak yang diidentifikasi telah melanggar ketentuan yang berlaku.	1 Keterlambatan pembayaran pajak PBB-P2 harus dikenai sanksi	Likert
		2 Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2	
		3 Pengenaan sanksi pajak PBB-P2 dilakukan sesuai peraturan undang-undang	
		4 Sanksi perpajakan membuat efek jera bagi pelanggar	
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan ketika seseorang menyadari hak atau kewajiban perpajakannya.	1 Kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara dalam membayar PBB-P2	Likert
		2 Kesadaran terhadap manfaat serta fungsi pajak PBB-P2 bagi rumah tangga daerah	
		3 Kesadaran wajib pajak ketika menyampaikan informasi	
		4 Kesadaran wajib pajak pada kebijakan perpajakan dan bukan paksaan	

Sumber : Review Artikel, 2024

Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Samarinda

Yoas Kristianus Silaban, Agus Iwan Kesuma

HASIL

Gambaran Umum Objek Penelitian

Metode pada penyebaran kuesioner ini adalah *Simple Random Sampling* yaitu dengan menyebarkan kuesioner secara acak ke suatu populasi sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama. Dari 121 pengisi kuesioner, terdapat 101 responden yang memenuhi syarat. Adapun sebagian besar pengisi kuesioner berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 67%. Usia pengisi kuesioner didominasi dari *range* 20-35 tahun dan yang yang terkecil pada *range* >45 tahun. Mayoritas responden berpendidikan S1 (Sarjana) sebesar 52% dan sebagian besar responden bekerja sebagai karyawan swasta dengan persentase 43%.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 9.
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a	
		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	3.716	1.211
	Pengetahuan Perpajakan	.155	.085
	Sanksi Perpajakan	.240	.076
	Kesadaran Wajib Pajak	.398	.102

Sumber : Hasil olah data SPSS 25.0, 2025

Analisis regresi linear berganda merupakan pendekatan statistik yang meneliti bagaimana satu atau lebih faktor independen mempengaruhi variabel dependen. Adapun model regresi linear berganda dari tabel 9, dapat digambarkan melalui persamaan berikut :

$$Y = 3,716 + 0,155 X1 + 0,240 X2 + 0,398 X3 + e$$

Berikut ini adalah interpretasi dari persamaan di atas :

- a. Nilai (α) sebesar 3,716 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kepatuhan wajib pajak belum dipengaruhi oleh variabel lainnya. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel kepatuhan wajib pajak tidak mengalami perubahan.
- b. Nilai koefisien pengetahuan perpajakan ($X1$) sebesar 0,155 atau 15,5%. Berdasarkan nilai tersebut, variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak dan jika variabel pengetahuan perpajakan naik 1 unit dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebesar 15,5%.
- c. Nilai koefisien sanksi perpajakan ($X2$) sebesar 0,240 atau 24%. Berdasarkan nilai tersebut, variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif kepada kepatuhan wajib pajak dan jika variabel sanksi perpajakan naik sebesar 1 unit dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebesar 24%.
- d. Nilai koefisien kesadaran wajib pajak ($X3$) sebesar 0,398 atau 39,8%. Berdasarkan nilai tersebut, variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak dan jika variabel kesadaran wajib pajak naik sejumlah 1 unit dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebesar 39,8%.

Uji Statistik T (Uji t)

Uji T dimaksudkan untuk melihat bagaimana variabel independen (X) mempengaruhi secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Selain itu, melalui uji t ini pula ingin mengetahui pengaruh yang dihasilkan sehingga dapat menguji hipotesis yang telah ditentukan. Nilai signifikansi yang digunkana adalah 10%. Jika nilai sig < 0,10 dan bernilai positif, maka hipotesis diterima. Tabel 10 berikut, menunjukkan hasil dari uji statistik t :

Tabel 10
Hasil Uji Statistik T

Model		Coefficients ^a		
		Standardized Coefficients		
		Beta	t	Sig.
1	(Constant)		3.068	.003

Pengetahuan Perpajakan	.162	1.835	.070
Sanksi Perpajakan	.292	3.160	.002
Kesadaran Wajib Pajak	.398	3.890	.000

Sumber : Hasil olah data SPSS 25.0, 2025

Hasil uji statistik t pada tabel 10, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, menunjukkan pengetahuan perpajakan secara signifikan dan positif mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Samarinda. Dibuktikan dengan variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikan $0.070 < 0,10$ (Sig < 0,10) dan *Beta Standar koefisiensi* bernilai positif. Oleh karena itu **hipotesis pertama (H₁)** dapat diterima.
- Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, menunjukkan sanksi perpajakan secara signifikan dan positif mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Samarinda. Dibuktikan dengan variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikan $0.002 < 0,10$ (Sig < 0,10) dan *Beta Standar koefisiensi* bernilai positif. Oleh karena itu **hipotesis kedua (H₂)** dapat diterima.
- Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, menunjukkan kesadaran wajib pajak secara signifikan dan positif mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Samarinda. Dibuktikan dengan variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan $0.000 < 0,10$ (Sig < 0,10) dan *Beta Standar koefisiensi* bernilai positif. Oleh karena itu **hipotesis ketiga (H₃)** dapat diterima.

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 11
Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,746 ^a	,556	,542

Sumber : Hasil olah data SPSS 25.0, 2025

Koefisien determinasi adalah uji yang dipakai dalam menjelaskan sejauh mana kemampuan suatu model regresi bisa mengungkapkan variasi pada variabel dependen (Salmah, 2018). Dari hasil pengujian, maka didapatkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,542 atau 54,2%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa total variasi pada variabel kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Samarinda dipengaruhi oleh variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebesar 54,2%. Sisanya, dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Samarinda secara signifikan dan positif atau **hipotesis pertama (H₁)** terbukti dan diterima. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan yang lebih baik tentang perpajakan, dapat berdampak positif dan mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ablessy, (2020), Putra, (2023) dan Wulandari & Wahyudi, (2022) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* apabila individu telah memenuhi kewajiban pajaknya (berperilaku atas faktor), hal itu mengindikasikan bahwa wajib pajak telah memiliki pengetahuan dan pemahaman (faktor motivasi atau keyakinan) akan pentingnya membayar pajak atau *Behavioral Beliefs*. Dalam teori ini, dapat menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang berasal dari faktor eksternal saja tidak cukup untuk memotivasi individu. Perlu adanya niat yang timbul yaitu kesan yang dihasilkan dalam pikiran individu terhadap hal yang mempengaruhi keyakinannya berupa pengetahuan tentang tujuan dari membayar pajak.

Pada teori atribusi juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat timbul dari pengaruh internal dan pengaruh eksternal. Adapun pengetahuan merupakan pengaruh internal yang dapat diperoleh melalui

Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Samarinda

Yoas Kristianus Silaban, Agus Iwan Kesuma

pendidikan formal ataupun pendidikan non formal. Artinya dengan semakin banyak pengetahuan seseorang tentang perpajakan, maka semakin mungkin wajib pajak untuk ikut berpartisipasi dalam patuh membayar pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mengacu pada hasil analisis penelitian, maka diperoleh kesimpulan yaitu sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Samarinda secara signifikan dan positif atau **hipotesis kedua (H₂)** terbukti dan diterima. Hasil penelitian mempertegas bahwa, dengan semakin baik sanksi perpajakan dipahami oleh wajib pajak, maka berpotensi mempengaruhi pula tingkat kepatuhannya untuk membayar pajak PBB-P2. Apabila wajib pajak menganggap sanksi sebagai ancaman, maka mereka cenderung akan patuh dalam membayar PBB-P2 dengan tepat waktu. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nafiah & Warno, (2018), Ablessy, (2020) dan Harahap & Silalahi, (2021) dan yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut *Theory of Planned Behavior*, perilaku individu dipengaruhi oleh keinginan dan pertimbangan individu itu sendiri tentang hal yang mendorong atau membatasi perilaku individu atau *Control Beliefs*. Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, sanksi merupakan faktor yang memberikan pertimbangan kepada wajib pajak untuk memperbaiki tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak karena adanya konsekuensi yang akan diterima jika tidak patuh. Pada teori atribusi, sanksi menjadi bagian dari faktor luar (eksternal) yang bisa mempengaruhi individu dan berperan sebagai penghalang, sehingga wajib pajak tidak melanggar peraturan. Diasumsikan bahwa jika wajib pajak memiliki kendali atas kepatuhan pajaknya sendiri, maka persepsi tentang sanksi akan meningkat.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Samarinda secara signifikan dan positif atau **hipotesis ketiga (H₃)** terbukti dan diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kesadaran wajib pajak yang semakin baik dapat menggerakkan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya, sehingga memunculkan inisiatif untuk patuh pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sejalan dengan hal itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salmah, (2018), Ablessy, (2020) dan Harahap & Silalahi, (2021), kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut *Theory of Planned Behavior*, menerangkan bahwa wajib pajak menginginkan adanya konsekuensi timbal balik dari kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya dan adanya kepercayaan mengenai harapan yang dianggap normatif yang akan terpenuhi dari lingkungan sekitarnya atau orang lain yang memotivasi individu untuk tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan (*Normative Beliefs*). Artinya adanya harapan normatif para wajib pajak, dapat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Harapan tersebut cenderung memberikan tekanan sosial yang pada akhirnya apabila dipahami dengan baik, tekanan tersebut adalah motivasi yang baik, yaitu membayar pajak adalah sarana dalam mendukung rancangan pembangunan nasional.

Pada teori atribusi, kesadaran seorang wajib pajak diatribusikan menjadi faktor internal individu dan berperan sebagai pendukung untuk patuh membayar pajak. Jika seseorang mengatribusikan penyebab perilakunya kedalam faktor internal, maka seseorang tersebut akan cenderung berperilaku positif. Artinya ketika seseorang sadar akan pentingnya pajak, mereka akan cenderung merasa bahwa mereka mematuhi pajak bukan karena tekanan tetapi karena kesadaran pribadi.

SIMPULAN

Merujuk pada pengujian dan pembahasan penelitian, maka kesimpulan yang dihasilkan adalah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Samarinda. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terkait informasi perpajakan, dengan cara

penyuluhan pajak yang lebih intensif dan interaktif. Menyosialisasikan perpajakan langsung kepada masyarakat atau mengadakan seminar secara berkala, menjadi salah satu langkah yang tepat. Melalui cara ini, masyarakat dan pihak pajak bisa lebih interaktif dalam berkomunikasi dan informasi lebih mudah dijangkau masyarakat, seperti tanya jawab langsung. Untuk penelitian yang lebih lanjut, peneliti dapat menambah jumlah sampel dan memperluas ruang lingkup penelitian, sehingga diharapkan dengan lebih banyaknya sampel dan lebih beragam dari berbagai daerah, hasil penelitian bisa mewakili populasi yang lebih luas dan tidak terbatas hanya pada wilayah tertentu. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti dapat melakukan observasi dan wawancara yang mendalam kepada tokoh-tokoh ahli atau tokoh masyarakat setempat untuk memperkaya analisis dan pembahasan. Setiap responden mungkin memiliki pemahaman yang berbeda terhadap instrumen yang digunakan, meskipun telah diuji validitas dan reliabilitasnya, karena peneliti hanya mengkonfirmasi beberapa jawaban yang dapat dipahami oleh responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Ablessy, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>
- Ananda. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Wajib Pajak di Kota Medan). *Tesis, Universitas Sumatra Utara*, 141. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14447>
- bps.go.id. (2024). *Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal (Persen)*. Kaltim.Bps.Go.Id. <https://kaltim.bps.go.id/indicator/29/963/1/persentase-rumah-tangga-menurut-kabupaten-kota-dan-status-kepemilikan-bangunan-tempat-tinggal.html>
- Destria Ayunda Rifana, Indra Lila Kusuma, M. T. (2021). *Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surakarta*. 22(01), 313–319. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Harahap, & Silalahi. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 199–210.
- Henny Indriati, Sri Laksmi Pardanawati, W. B. U. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Kabupaten Klaten). *Akuntansi Dan Pajak*, 1, 1–7. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Manazhim*, 4(1), 110–132. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- Kusumaningrum, F. R., Luhsasi, D. I., & Sitorus, D. S. (2020). Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 24–31. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1029>
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Marifah, U., & Furqon, I. K. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Pekalongan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(3), 480–488. <https://doi.org/10.58406/jeb.v11i3.1357>
- Mufliha, Z., & Selvi. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Bappenda Kabupaten Bogor). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(1), 1–13. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/1295>
- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan

Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Samarinda

Yoas Kristianus Silaban, Agus Iwan Kesuma

- Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Putra, D. M. (2023). The Tax Compliance Factors in Individual Taxpayer Perspective. *Akuntansi Riset*, 9(2), 13–26.
- Reza Radhi Anshari. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Medan Tuntungan. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i1.3439>
- Salmah, siti. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6>
- Setyowati, Y., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen , Kecamatan Temon , Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. *Profita*, 8, 1–21.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853–14870.